

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat PT. BNI Syariah

Sejarah berdiri pada tahun 1946, Bank Negara Indonesia (BNI) merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 1968, dan lebih dikenal sebagai “BNI 46”.

Perjalanan BNI Syariah bermula dari bentuknya Unit Usaha Syariah (UUS) oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada 29 April 2000 dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Berawal dari lima kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin, selanjutnya UUS BNI berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 menetapkan bahwa status UUS hanya bersifat temporer dan oleh karena itu akan dilakukan *spin off* pada 2009. Rencana *spin off* terlaksana pada 19 Juni 2010 dengan didirikannya PT Bank BNI Syariah (“BNI Syariah atau Bank”) sebagai Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41KEP.GBI/2010. Realisasi ini tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya Undang-

Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Selain itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Nasabah BNI Syariah tentunya juga dapat memanfaatkan jaringan Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channeling*) yang tersebar di lebih dari 1.500 *outlet* di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, BNI Syariah senantiasa meningkatkan pelayanan pada jaringannya demi memberikan kemudahan pada nasabah. Sebagai salah satu bentuk peningkatan layanan yang berkelanjutan, BNI Syariah juga senantiasa memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah dengan memastikan bahwa semua produk BNI Syariah dan memenuhi aturan syariah yang berlaku.

Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan syariah. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin terletak di Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 No. 385 Banjarmasin. Bangunan BNI Syariah Cabang Banjarmasin terdiri dari tiga lantai, yaitu lantai dasar terdiri dari ruangan *consume sales*, ruangan prima nasabah, mushola dan toilet. Lantai dua terdiri dari ruang *brunch manager*, ruangan *SME financing*, operasional *manager*, ruangan *costumer service* dan toilet. Lantai tiga terdiri dari ruangan operasional, ruang *general affair*, ruangan *consumer processing*, mushola, dapur dan dua toilet. Selain itu terdapat pula satu buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan satu buah pos penjaga keamanan yang terletak di halaman depan kantor. Sekarang BNI

Syariah Cabang Banjarmasin memiliki dua cabang pembantu yaitu di Sungai Danau dan Batu Licin.

2. Visi dan Misi BNI Syariah

a. Visi

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

b. Misi

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah

3. Budaya Kerja BNI Syariah

Budaya kerja BNI Syariah adalah sebagai berikut:

a. Amanah


Menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggungjawab untuk memperoleh hasil yang optimal, profesional dalam menjalankan tugas, memegang teguh komitmen dan bertanggungjawab, jujur, adil dan dapat dipercaya, serta menjadi teladan yang baik bagi lingkungan.

b. Jama'ah

Bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban, bekerjasama secara rasional dan sistematis, saling mengingatkan dengan satuan, bekerjasama dengan dalam kepemimpinan yang efektif.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Sumber Gambar: Dokumen BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin



Job description adalah gambaran dari tugas dan wewenang pihak yang terkait dalam suatu jenis pekerjaan pada sebuah instansi/perusahaan, yaitu pihak yang berada dalam PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Branch Manager* (BM)

- 1) Memimpin dan bertanggungjawab penuh atas seluruh aktivitas kantor cabang syariah dan kantor pembantu syariah terutama dalam hal meningkatkan kualitas *asset* mutu layanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan dan pengendalian usaha serta pengelolaan biaya administrasi cabang sehingga dapat memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap BNI
- 2) Bertanggungjawab sepenuhnya untuk membina dan mengembangkan kepegawaian kantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu syariah dalam usaha meningkatkan prestasi dan mutu kerja para pegawai
- 3) Bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen secara optimal melalui pembentukan komite-komite yang melibatkan kantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu syariah secara berkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif
- 4) Memimpin dan berperan aktif terhadap perkembangan implementasi *office channeling* produk BNI Syariah pada kantor cabang konvensional dibawah pengelolaannya

- 5) Memimpin dan bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan prinsip mengenal nasabah (PMN)/*Know Your Costumer* (KYC) sesuai ketentuan yang berlaku dikantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu syariah

b. *Operational Manager* (OM)

- 1) Memimpin, membina, mengembangkan dan bertanggungjawab penuh atas seluruh aktivitas pelayanan nasabah dikantor cabang syariah dengan mengupayakan pelayanan yang optimal sesuai prosedur yang berlaku
- 2) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit yang dikelolanya dalam memantau dan memastikan bahwa kebaikan/penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan audit (internal/eksternal) telah dilakukan sesuai dengan rencana/sasaran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor
- 3) Memastikan brosur dan alat promosi terpasang secara rapi dan lengkap, sesuai standar BNI Syariah
- 4) Memimpin dan mengelola kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk dana BNI Syariah yang dilakukan oleh para penyedia dana asisten di unit pelayanan nasabah

c. *Costumer Services Head* (CSH)

- 1) Pemberian informasi mengenai produk dana BNI Syariah syarat-syarat pembukaan rekening dan melayani pertanyaan nasabah mengenai penyelesaian transaksi atau saldo

- 2) Administrasi dan pembagian rekening koran nasabah secara langsung atau lewat kurir/pos
- 3) Administrasi pemberian buku cek/bilyet giro, mengelola formulir dan produk/jasa BNI Syariah
- 4) Perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit
- 5) Pembuatan laporan ke BI tentang giro wadiah, tabungan *mudharabah*, dan deposito berjangka

d. *Operational Head* (OH)

- 1) Mengelola administrasi pembiayaan dan portapel pembiayaan
- 2) Memantau proses pemberian pembiayaan
- 3) Melakukan percetakan surat keputusan, pembiayaan SKP
- 4) Mempersiapkan proses penandatanganan SKP
- 5) Berperan aktif dalam melaksanakan program APU (Anti Pencucian Uang) dan PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme) di kantor cabang

e. *General Affair Head* (GAH)

- 1) Mengelola sistem otomatis di kantor cabang dan di kantor layanan
- 2) Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan kantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah
- 3) Mengelola laporan harian sistem kantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah
- 4) Mengendalikan transaksi pembukuan kantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah
- 5) Mengelola laporan kantor cabang syariah

- 6) Berpartisipasi aktif dalam gugusan tugas khusus dalam komite yang dibentuk oleh pimpinan cabang dan layanan
- 7) Mengelola dokumentasi dan database kepegawaian cabang
- 8) Mengadministrasikan dan mengkompilasi (menggabungkan) dan catatan absensi dan cuti pegawai
- 9) Mengadakan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kantor cabang

f. *Sme Financing Head (SFH)*

- 1) Memasarkan seluruh produk pembiayaan produktif ritel dan pembiayaan konsumtif (kecuali rahn)
- 2) Memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan produktif ritel dan pembiayaan konsumtif
- 3) Melakukan kegiatan *cross selling* untuk produk-produk BNI Syariah lainnya
- 4) Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal BNI Syariah

g. *Consumer Sales Head (CSH)*

- 1) Mengumpulkan dan melakukan verifikasi data
- 2) Melakukan transaksi dan *ploting* jaminan
- 3) Melakukan analisis pembiayaan (*analyst scoring*) membuat pengusulan dan surat keputusan pembiayaan

h. *Consumer Processing Head (CPH)*

- 1) Menyusun rencana kerja/anggaran kegiatan pemasaran dana sesuai dengan pedoman berlaku
- 2) Mengadakan/menghadiri pertemuan dengan nasabah/calon nasabah
- 3) Memantau realisasi program dan rencana kerja pemasaran dana
- 4) Penyelenggaraan administrasi/file kegiatan pemasaran dana

i. *Recovery Remedial Division (RRD)*

- 1) Pemantauan proses penagihan dan pemantauan penyelesaian kewajiban pembiayaan
- 2) Pemeriksaan laporan kunjungan setempat/*call memo* hasil penagihan pembiayaan
- 3) Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal BNI Syariah

j. *Recovery Remedial Head (RRH)*

- 1) Berperan aktif dalam mendukung/mensupport berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service cultureen chancement*)
- 2) Memimpin dan berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal BNI Syariah

k. *Teller*

- 1) Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan setoran kliring dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan terbaik kepada nasabah

- 2) Melayani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa/transaksi yang dikelola oleh kantor besar atau pihak ketiga lainnya. Laporan transaksi sesuai dengan standar layanan BNI Syariah

1. *Administrasi Assitant*

- 1) Mengelola sisem otomatis dikantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah
- 2) Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan syariah dan cabang pembantu
- 3) Mengelola laporan harian sistem kantor cabang syariah dan cabang pembantu transportasi dan penyeleenggaraan administrasi umum dan kearsipan.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan penulis dengan cara wawancara langsung, penulis mendapatkan data-data yang berhubungan dengan penerapan akad wadiah dan mudarabah pada tabungan dollar iB Hasanah di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dari 2 (dua) orang informan, yaitu *Operational Manager* BNI, dan *Funding Assistant*, berikut penyajian data yang penulis dapatkan antara lain:

1. Identitas Informan

- | | |
|---------------|------------------------------|
| a. Nama | : Muhammad Yunie |
| Agama | : Islam |
| Jabatan | : <i>Operational Manager</i> |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |

b. Nama : Aneta Rakhmawati
Agama : Islam
Jabatan : *Funding Assistant*
Jenis Kelamin : Perempuan

2. Penerapan Akad Wadiah dan Mudarabah Pada Tabungan Dollar iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yunie yang menjabat sebagai *operational manager* di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin mengatakan bahwa Tabungan Dollar iB Hasanah beroperasi tahun 2000.

Sebelum membahas penerapan akad yang digunakan pada tabungan dollar iB Hasanah, alangkah baiknya terlebih dulu mengetahui apa yang dimaksud tabungan dollar iB Hasanah. Tabungan Dollar iB Hasanah adalah tabungan yang di kelola dengan akad wadiah dan mudharabah yang memberikan fasilitas serta kemudahan bagi nasabah perorangan dan non perorangan dalam mata uang USD.

Tabungan Dollar iB Hasanah digunakan untuk memenuhi kebutuhan bisnis akan dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan bagi perorangan dan non perorangan yang memberikan beberapa fasilitas dan kemudahan dalam mata uang USD untuk disalurkan dalam pembiayaan dengan mata uang USD.

Akad yang digunakan dalam tabungan ini adalah akad wadiah dan mudarabah, lebih tepatnya *wadiah yad amanah* dan *mudharabah mutlaqah*.

Adapun pengelolaan tabungan dollar iB Hasanah yang menggunakan akad *wadiah yad amanah*, yaitu sesuai dengan pengertiannya, akad penitipan barang atau harta dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan memanfaatkan dan menggunakan barang atau harta tersebut. Misalnya, nasabah yang ingin menabung dengan mata uang USD, nasabah tersebut harus membawa dolarnya, namun apabila nasabah membawa uang dalam bentuk rupiah, maka pihak bank terlebih dahulu menukarkan uang tadi ke *money changer*, ini disebut dengan kurs jual. Apabila nasabah ingin menarik dalam bentuk dolar, pihak bank akan mencarikan ke *money changer* dan menginfokan kurs jualnya. Sebelum mencapai kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah, maka terlebih dulu pihak bank memberitahukan kurs jualnya. Sekarang ini dolar mencapai dan melebihi Rp.14.000,00, walaupun demikian, pihak bank mempunyai penetapan tersendiri mengenai harga dolar, misalnya pihak bank menetapkan harga Rp.13.000,00/dolar berdasarkan kurs jual ke *money changer*, harga akan tetap seperti ini walaupun dolar naik mencapai dan melebihi Rp.14.000,00. Ini adalah konsekuensi dari menabung dolar memakai akad wadiah (titipan murni) apabila dolar mengalami kenaikan atau penurunan, maka nasabah tidak mendapatkan keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Sedangkan pengelolaan tabungan dollar iB Hasanah yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu sesuai dengan pengertiannya, nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah tidak memberikan pembatasan bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang di simpannya. Misalnya,

nasabah yang menabung dengan mata uang USD, harga dolar yang dimiliki nasabah akan menyesuaikan dengan penurunan dan kenaikan harga dolar. Menabung dolar memakai akad mudharabah (sistem bagi hasil), apabila dolar mengalami kenaikan maka nasabah dan pihak bank mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut di bagi sesuai dengan kesepakatan, dengan persentase keuntungan 5% (nasabah) dan 95% (pihak bank).

Prosedur administrasi yang di siapkan untuk membuka tabungan dollar iB Hasanah ini seperti prosedur tabungan pada umumnya seperti syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yaitu menyerahkan fotokopi kartu identitas diri (KTP), menyerahkan fotokopi NPWP (jika ada). Kemudian *customer service* (CS) menyerahkan formulir pembukaan rekening untuk di isi oleh calon nasabah, setelah di isi oleh calon nasabah, *customer service* memberikan penjelasan yang berkaitan dengan pembukaan tabungan, penyetoran tabungan, pengambilan tabungan, penutupan tabungan, dan informasi yang berkaitan dengan tabungan. Apabila calon nasabah setuju, maka calon nasabah di persilakan menandatangani formulir yang sudah di isi tadi. Pada saat pembukaan tabungan, tidak ada lafadz khusus yang di ucapkan oleh nasabah kepada pihak bank, sedangkan teks yang di ucapkan nasabah tersurat di dalam formulir pembukaan rekening yang mana apabila nasabah menandatangani, maka nasabah di anggap setuju dengan peraturan yang di berlakukan.

Akad yang paling banyak di gunakan adalah Tabungan Dollar iB Hasanah yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, akad ini

memberikan keuntungan apabila dolar mengalami kenaikan, sedangkan Tabungan Dollar iB Hasanah yang menggunakan akad *wadiah yad amanah*, akad ini hanya sekedar titipan, maka apabila dolar mengalami kenaikan atau penurunan, tidak berpengaruh terhadap nominal tabungan nasabah karena ini adalah titipan murni, dengan artian lain tidak untung dan tidak rugi. Tabungan Dollar iB Hasanah sama seperti tabungan biasa pada umumn

ya, tetapi pihak bank menghimbau jika ada penarikan harus diberitahukan sehari sebelumnya, sehingga pihak bank menyiapkan uang dolarnya.

a. Petunjuk Pelaksanaan Tabungan Dollar iB Hasanah

1) Latar Belakang

- a) Layanan Perbankan Syariah saat ini telah berkembang dengan beberapa varian produk simpanan dalam mata uang valuta asing (valas) seperti USD
- b) Saat ini BNI Syariah telah memiliki produk giro dan deposito dalam mata uang USD dan sedang menunggu hasil pelaporan produk tabungan haji dan umroh dalam mata uang USD. Namun, belum memiliki tabungan regular dalam mata uang USD
- c) Adanya kebutuhan bisnis akan dana pihak ketiga dalam bentuk tabungan bagi perorangan dan non perorangan yang memberikan beberapa fasilitas dan kemudahan dalam mata uang USD untuk di salurkan dalam pembiayaan dengan mata uang USD.

2) Tujuan

- a) Menangkap peluang untuk menarik calon nasabah yang ingin menyimpan dananya dalam mata uang USD
- b) Memfasilitasi nasabah yang ingin menyimpan dananya dalam mata uang USD
- c) Melengkapi rangkaian produk tabungan yang ditawarkan kepada para nasabah
- d) Meningkatkan *market share* produk tabungan
- e) Meningkatkan *outstanding* dana pihak ketiga (DPK) khususnya produk tabungan.

3) Landasan Hukum

- a) Surat Edaran Bank Indonesia No.15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 Perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum
- b) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/27/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum
- c) Peraturan Gubernur Bank Indonesia No.10/28/PBI/2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank
- d) Peraturan Bank Indonesia No.10/16/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pelaksanaan

Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

- e) Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.10/14/DPbs tanggal 17 Maret 2008 perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
- f) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.10/17/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
- g) Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.10/31/DPbs tanggal 7 Oktober 2008 perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
- h) Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.9/19/PBI/2007 tanggal 17 Desember perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah
- i) Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.7/25/DPNP tanggal 18 Juli 2005 perihal Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
- j) Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang Tabungan.

4) Deskripsi Produk

- a) Nama produk : Tabungan Dollar iB Hasanah
- b) Akad : *Wadiah Yad Amanah* dan *Mudharabah Mutlaqah*

c) Jenis valuta : USD

d) Nisbah : *Wadiah Yad Amanah* : -

Mudharabah Mutlaqah : 5% (nasabah) : 95%

(bank)

e) Setoran dan saldo minimum

Tabel 4.2 Setoran dan Saldo Minimum

| | |
|-----------------------------|-------|
| Setoran awal | \$ 50 |
| Saldo minimum | \$ 50 |
| Minimum setoran selanjutnya | \$ 1 |

Sumber: Dokumen BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

f) Biaya

Tabel 4.3 Biaya

| Biaya-biaya | Wadiah | Mudharabah |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Pengelolaan rekening | \$ 0 | \$ 1 |
| Di bawah saldo minimum | \$ 0 | \$ 2 |
| Penutupan rekening | \$ 5 | \$ 5 |
| Ganti buku | Rp.1.500,- | Rp.1.500,- |
| Kartu pembukaan baru | Rp.0,- | Rp.0,- |
| Ganti kartu karena hilang/rusak | Rp.10.000,- | Rp.10.000,- |

Sumber: Dokumen BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

g) Fasilitas dan ketentuan lain

Tabel 4.4 Fasilitas dan Ketentuan Lain

| Bukti kepemilikan rekening | Buku tabungan |
|----------------------------|--|
| Kartu ATM/Debit | a) Perorangan : Ada Jenis Kartu : Silver No.BIN : 5210 83 Biaya pengelolaan kartu : Tidak ada b) Non perorangan : Tidak ada |
| Dormant | a) Perorangan 1. Tidak memiliki transaksi selain transaksi otomatis secara sistem, namun tidak terbatas pada biaya administrasi rekening, biaya administrasi kartu, bagi hasil, atau setoran rutin (auto debet) dan 2. Bersaldo nihil Tidak ada |
| Autoclosure | a) Perorangan : Ada b) Non perorangan : Tidak ada |
| Pinpad | a) Perorangan 1. Untuk transaksi penarikan ekuivalen dengan Rp.5.000.000,- ke atas 2. Tidak dikenakan biaya b) Non perorangan Non pinpad untuk transaksi penarikan dengan nilai berapapun |

Sumber: Dokumen BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

h) Limit transaksi dan *e-banking*Tabel 4.5 Limit Transaksi dan *E-Banking*

| Transaksi | Limit |
|--|--|
| Perorangan | |
| Limit tarik tunai di ATM BNI | Maksimal \$ 500/ ekuivalen Rp.5.000.000,- per hari |
| Limit tarik tunai di ATM Bersama/Link/Prima | Sesuai dengan limit transaksi kartu ATM/Debit Silver |
| Limit pemindahbukuan antar rekening BNI/BNI Syariah di ATM BNI | Maksimal \$ 5.000/ ekuivalen Rp.50.000.000,- per hari |
| Limit transfer antar bank di ATM BNI | Maksimal \$ 2.500/ ekuivalen Rp.25.000.000,- per hari dan \$1.000 ekuivalen Rp10.000.000,- per transaksi |
| Limit transfer antar bank di ATM Bersama/Link/Prima | Sesuai dengan limit transaksi kartu ATM/Debit Silver |
| Limit Belanja | Sesuai dengan jenis dan limit transaksi Kartu ATM/Debit Silver atau berdasarkan: a) <i>Pin Based</i> b) Limit: maksimal \$ 1.000/ekuivalen Rp.10.000.000,- per hari atau 5 kali mana yang lebih dulu tercapai |
| SMS Banking | 1. Transaksi non financial a. Informasi nilai kurs b. <i>Inquiry</i> saldo c. <i>Inquiry</i> 3 transaksi terakhir d. <i>Inquiry</i> tagihan ponsel e. <i>Inquiry</i> tagihan Kartu Kredit BNI/BNI Syariah f. Ganti pin g. Fasilitas bantuan |

| | |
|----------------------------|--|
| | <p>2. Transaksi finansial</p> <p>a. Transfer antar rekening BNI/BNI Syariah</p> <p>b. Pembayaran tagihan kartu kredit</p> <p>c. Pembayaran tagihan ponsel</p> <p>d. Pembayaran ZIS dan qurban</p> <p>e. Pembelian pulsa dan tiket pesawat</p> <p>f. Pembayaran listrik dan air</p> |
| Internet Banking Personal | Mengikuti seluruh fitur transaksi non finansial dan finansial yang terdapat pada fitur internet banking personal |
| Phone Banking | Mengikuti seluruh fitur transaksi non finansial dan finansial yang terdapat pada phone banking |
| Notifikasi SMS | <p>Transaksi kredit dan debit:</p> <p>1. \geq ekuivalen dengan Rp.500.000,-</p> <p>2. \geq ekuivalen dengan Rp.1.000.000,-</p> <p>3. \geq ekuivalen dengan Rp.5.000.000,-</p> <p>4. \geq ekuivalen dengan Rp.10.000.000,-</p> |
| Non Perorangan | |
| Internet Banking Corporate | Dapat menggunakan fasilitas BNI <i>direct commercial</i> |

Sumber: Dokumen BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

b. Ketentuan Umum

1) Syarat Pembukaan Rekening

a) Perorangan

- (1) Warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA)
- (2) Usia minimum 17 tahun

- (3) Menyerahkan fotokopi bukti identitas diri (KTP/paspor untuk WNI dan KIMS/KITAS untuk WNA
- (4) Menyerahkan fotokopi NPWP (jika ada)
- (5) Mengisi formulir PMN (KYC) dan formulir identifikasi US Indicia
- (6) Mengisi formulir pembukaan rekening dan menandatangani di atas materai
- (7) Menandatangani ketentuan pembukaan rekening tabungan valas di atas materai
- (8) Melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening sesuai dengan ketentuan Tabungan Dollar iB Hasanah.

b) Non Perorangan

- (1) Mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening dan ketentuan pembukaan rekening tabungan valas yang di tandatangi oleh pengguna yang berwenang/bertindak untuk dan atas nama perusahaan/yayasan/organisasi yang dilanjutkan dengan mengisi formulir PMN (KYC)
- (2) Pembukaan rekening hanya dapat dilakukan oleh pengurus atau pejabat yang berwenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan/yayasan/organisasi beserta perubahannya. Namun pembukaan rekening dimungkinkan untuk di lakukan oleh pihak yang namanya tidak tercantum dalam akta perusahaan sepanjang adanya surat kuasa penunjukan kepada pihak ketiga tersebut

untuk mewakili perusahaan dalam melakukan pembukaan rekening

- (3) Melampirkan surat kuasa pembukaan rekening dalam hal pembukaan rekening dilakukan oleh pihak yang namanya tidak tercantum dalam akta perusahaan yang menyatakan bahwa pihak tersebut berwenang untuk mewakili perusahaan dalam melakukan pembukaan rekening sesuai format surat pada lampiran 1
- (4) Melampirkan surat kuasa pengelolaan rekening dalam hal pengelolaan rekening di kuasakan kepada pihak ketiga atau perwakilan dari pengurus, pengelolaan rekening meliputi menandatangani kartu contoh tanda tangan (KCT), formulir penarikan dan surat-surat/formulir lainnya yang berhubungan dengan transaksi rekening tabungan tersebut sesuai dengan format surat pada lampiran 2. Jika pembukaan dan pengelolaan rekening dilakukan oleh orang yang sama, maka cukup melampirkan satu surat kuasa, yaitu surat kuasa pembukaan dan pengelolaan rekening sesuai format surat pada lampiran 3
- (5) Melampirkan tanda bukti diri (KTP/paspor) pengurus atau pejabat yang berwenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan/yayasan/organisasi sesuai akta pendirian AD/ART perusahaan/yayasan/organisasi beserta perubahannya

- (6) Melampirkan tanda bukti diri (KTP/paspor) pemberi kuasa dan penerima kuasa dalam hal pembukaan dan/atau pengelolaan rekening di kuasakan kepada pihak ketiga
- (7) Memiliki bentuk hukum yang jelas, apakah badan usaha berbentuk badan hukum (antara lain PT, koperasi, yayasan, BUMN, BUMD) atau badan usaha berbentuk bukan badan hukum (antara lain Fa, CV, persekutuan perdata) maupun non badan usaha (perkumpulan, instansi, dan lain-lain)
- (8) Dengan mengacu pada PBI No.11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum sebagaimana di uraikan lebih lanjut dalam SEBI No.11/31/DPNP tanggal 30 November 2009, kepada calon nasabah harus diminta dokumen berupa:

Tabel 4.6 Permintaan Dokumen

| Jenis | Akta Pendirian/Anggaran Dasar dan Perubahannya | Surat Izin Usaha | Bukti Diri Pengurus/Pemegang Izin Usaha | NPWP |
|-------------------------|--|------------------|---|------|
| Perseroan Terbatas (PT) | a. Akta pendirian yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham beserta perubahannya b. Perubahan anggaran dasar terkait perubahan pengurus wajib disertai bukti penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham | √ | √ | √ |

| | | | | |
|----------------|--|---|---|---|
| Perum | Peraturan pemerintah yang menjadi dasar pendirian Perum | √ | √ | √ |
| BUMD | a. Perusahaan daerah (perda) yang telah mendapat pengesahan dari Mendagri untuk dati I atau gubernur untuk dati II b. PT milik daerah selain mencantumkan akta pendirian sebagai PT beserta perubahannya disertai dengan perda | √ | √ | √ |
| Firma | Akta pendiriannya dibuat secara notariil dan didaftarkan pada register kepaniteraan pengadilan negeri (PN) setempat dan kantor pendaftaran perusahaan setempat, serta di umumkan dalam berita negara RI | √ | √ | √ |
| Koperasi | a. Akta pendirian yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Negara Koperasi dan UKM atau pejabat yang ditunjuk beserta perubahannya b. Perubahan anggaran dasar terkait perubahan pengurus wajib disertai bukti penerimaan pelaporan perubahan anggaran dari Menteri Negara Koperasi dan UKM atau pejabat yang ditunjuk | √ | √ | √ |
| Partai Politik | a. Akta pendirian yang telah mendapat pengesahan dari | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|---|
| | <p>Menkumham beserta perubahannya</p> <p>b. Perubahan anggaran dasar terkait perubahan pengurus wajib mendapat pengesahan dari Menkumham</p> <p>c. Surat izin dari komisi pemilihan umum</p> | √ | √ | √ |
| Ormas/LSM | <p>a. Fotokopi AD/ART organisasi beserta perubahannya</p> <p>b. Fotokopi surat pengesahan pendirian organisasi dari pemerintah</p> <p>c. Fotokopi berita acara rapat/SK mengenai pengangkatan pemohon sebagai pengurus ormas</p> | √ | √ | √ |
| Yayasan | <p>a. Akta pendirian yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham beserta perubahannya</p> <p>b. Perubahan anggaran dasar terkait perubahan pengurus wajib disertai bukti penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham</p> | √ | √ | √ |
| Persekutuan Komanditer (CV) | Akta pendirian dibuat secara notariil dan di daftarkan pada register kepaniteraan pengadilan negeri (PN) setempat dan kantor pendaftaran perusahaan setempat | √ | √ | √ |
| Kantor Akuntan Publik (KAP) | a. Akta pendirian KAP dan perubahannya (tidak wajib bagi | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Perorangan (perseorangan) | rekening perorangan) | | | |
| 2. Non | b. Izin usaha pendirian KAP dari menteri keuangan | | | |
| Perorangan (firma, persekutuan perdata) | c. Izin akuntan publik dari pemegang izin usaha (KAP perorangan) atau para rekan (KAP non perorangan) | √ | √ | √ |
| | d. Surat keterangan domisili KAP dan cabang KAP | | | |

Sumber: Dokumen BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

2) Sarana Transaksi

Sarana transaksi tabungan adalah dokumen, peralatan dan fasilitas yang disediakan untuk kemudahan dan keamanan pelaksanaan transaksi tabungan yang terdiri dari:

a) Perorangan

- (1) Buku Tabungan Dollar iB Hasanah
- (2) Kartu ATM/Debit Silver (Hasanah Debit Silver)
- (3) PIN untuk melakukan transaksi di ATM atau *swipe* di PINPAD menggunakan Hasanah Debit
- (4) PINPAD
- (5) *e-Banking*

b) Non perorangan

- (1) Buku Tabungan Dollar iB Hasanah
- (2) BNI *direct*

3) Fasilitas e-Banking

Layanan transaksi perbankan secara elektronik (*e-channel*) untuk kemudahan dan keleluasaan bagi nasabah tabungan dollar iB Hasanah dalam bertransaksi adalah *e-banking* yang terdiri dari:

a) ATM BNI

- (1) Layanan transaksi perbankan 24 jam melalui sarana mesin ATM (anjungan tunai mandiri) BNI atau mesin ATM bank lain yang berlogo ATM Bersama/ATM Link dan ATM Prima untuk melakukan penarikan uang tunai dan transaksi non tunai
- (2) Untuk dapat memanfaatkan layanan ini, nasabah harus memiliki dan menggunakan Kartu Hasanah Debit serta menginput nomor PIN ke dalam mesin ATM.

b) ATM BNI non tunai (*cashless*)

- (1) Layanan transaksi perbankan 24 jam melalui sarana mesin ATM BNI untuk melakukan transaksi non tunai, seperti pembayaran tagihan dan pembelian
- (2) Untuk dapat memanfaatkan layanan ini, nasabah harus memiliki dan menggunakan Hasanah Debit serta menginput nomor PIN ke dalam mesin ATM non tunai.

c) SMS banking

- (1) Layanan transaksi perbankan 24 jam dengan cara mengetik SMS pada telepon seluler dan mengirimkannya ke 3346.

c. Ketentuan Pelaksanaan

1) Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan Dollar iB Hasanah

- a) Tabungan Dollar iB Hasanah dapat di buka di seluruh kantor cabang BNI Syariah dan kantor cabang BNI yang tercakup oleh kerjasama keagenan (SCO)
- b) Petugas *customer service* (CS) memberikan penjelasan kepada calon nasabah mengenai karakteristik produk Tabungan Dollar iB Hasanah secara lisan dan atau tertulis
- c) Menanyakan apakah nasabah telah atau pernah memiliki rekening di BNI Syariah sehingga dapat diketahui apakah nasabah telah memiliki nomor CIF atau belum
- d) Meminta calon nasabah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi syarat administrasi pembukaan rekening
- e) Untuk calon nasabah perorangan, kartu identitas asli yang diserahkan di foto oleh petugas BNI Syariah dengan menggunakan kamera digital sesuai dengan Juklak Mekanisme Dokumentasi Copy e-KTP yang terdapat pada Aplikasi ECG > Pedoman Perusahaan Fungsional > Operational Division (OPD) > juklak dan atau di fotocopi jika calon nasabah memberikan KTP non elektronik atau paspor. Untuk calon nasabah non perorangan, petugas memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang diserahkan untuk kemudian di fotocopi dan distempel “sesuai dengan aslinya”

- f) Meminta calon nasabah mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan ketentuan pembukaan rekening tabungan valas di atas materai, formulir KYC/PMC serta formulir identifikasi US Indicia. Tanda tangan calon nasabah pada daftar isian pembukaan rekening harus cocok dengan tanda tangan yang tercantum dalam kartu identitas
- g) Memastikan kebenaran seluruh data yang diberikan oleh calon nasabah dan melakukan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- h) Memastikan telah menginput semua data *mandatory* ke dalam sistem *icons* pada saat pembukaan/*create* rekening
- i) Menyiapkan buku tabungan dan cetak nama penabung pada Buku Tabungan IB Dollar Hasanah. Nama pada buku tabungan harus sesuai dengan dengan nama pada rekening sebagaimana tertera pada database sistem *icons*
- j) Meminta nasabah perorangan untuk membubuhkan contoh tanda tangan pada buku Tabungan IB Dollar Hasanah di atas kertas khusus (*spectroline signature*) yang diletakkan di atas kolom khusus tanda tangan. Kemudian tanda tangan tersebut ditutup dengan kertas *optimize overlay*. Tanda tangan pada buku tabungan tidak dapat diwakili kepada selain pemilik rekening

- k) Apabila nasabah adalah nasabah non perorangan, tanda tangan tidak di bubuhkan pada buku tabungan, nasabah membubuhkan contoh tanda tangan pada kartu contoh tanda tangan (KCT)
- l) Menerima uang setoran awal pembukaan rekening Tabungan IB Dollar Hasanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menandatangani slip setoran tunai
- m) Pejabat atau petugas bank yang berwenang menandatangani buku tabungan pada bagian yang telah disediakan.
- n) Menyerahkan buku tabungan kepada nasabah setelah nasabah menandatangani bukti tanda terima buku tabungan
- o) Mengarsip dan mengadministrasikan secara tertib file pembukaan rekening nasabah termasuk kertas *spectroline signature* yang ditandatangani oleh nasabah perorangan dan KCT yang ditandatangani oleh nasabah non perorangan serta dokumen-dokumen persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- p) Membuat register pembukaan rekening Tabungan IB Dollar Hasanah sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 6.

2) Transaksi Penyetoran

- a) Setoran dapat dilakukan seluruh Kantor Cabang BNI Syariah dan Kantor Cabang BNI yang tercakup oleh Kerjasama Keagenan (SCO).
- b) Setoran dapat dilakukan dengan cara tunai, pemedahbukuan atau kliring dengan menggunakan mata uang rupiah atau valas sebagai berikut:

(1) Setoran tunai

Ketentuan setoran tunai mengikuti ketentuan setoran tunai yang berlaku di BNI Syariah.

(a) Setoran dalam rupiah

Setoran dalam rupiah dikenakan kurs jual bank yang berlaku pada tanggal setoran. Selisih kurs menjadi keuntungan cabang penerima setoran.

(b) Setoran dalam bank notes

Setoran dalam bank notes mempedomani ketentuan yang dikeluarkan oleh Unit Pengelola Valas.

(2) Setoran pemindahan

Merupakan setoran yang dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening tabungan atau giro BNI Syariah dalam mata uang rupiah atau USD yang ditujukan ke rekening Tabungan Dollar iB Hasanah dengan mengikuti ketentuan setoran tunai. Setoran pemindahan dilakukan dengan melampirkan:

(a) Giro

Warkat cek/bilyet giro atas beban rekening Giro iB Hasanah penyetor/pihak lain untuk keuntungan rekening Tabungan iB Dollar Hasanah penyetor/pihak lain.

(b) Tabungan

Buku tabungan atas beban rekening tabungan penyetor untuk keuntungan rekening Tabungan iB Dollar Hasanah penyetor/pihak lain.

(3) Setoran dengan *incoming*/transfer DN

- (a) Dalam mata uang yang sama tidak dikenakan biaya
- (b) Dalam mata uang yang berbeda dengan *cross rate*
- (c) Dalam rupiah dikenakan kurs jual bank pada saat itu.

3) Transaksi Penarikan

- a) Transaksi penarikan hanya dapat dilakukan pada kantor cabang pembuka rekening (kantor cabang induk atau kantor cabang pembantu dalam kelolaan yang sama) dengan melakukan konfirmasi 1 (satu) hari kerja sebelum transaksi dilakukan.
- b) Penarikan tabungan menggunakan formulir penarikan dan nasabah wajib membawa buku Tabungan Dollar iB Hasanah dan kartu identitas asli yang berlaku, khusus untuk nasabah perorangan wajib membawa Kartu Hasanah Debit dan wajib menggunakan pinpad jika penarikan ekuivalen dengan Rp.5.000.000,- ke atas.
- c) Penarikan tunai dalam bank notes mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh unit pengelola valas
- d) Selain penarikan dalam bentuk bank notes sesuai jenis valuta rekening, transaksi penarikan juga dapat dilakukan dalam bentuk

rupiah dengan mempedomani ketentuan yang dikeluarkan oleh unit pengelola valas

- e) Ketentuan lain mengenai penarikan Tabungan Dollar iB Hasanah agar mempedomani ketentuan penarikan pada BP produk dana.

4) Penggantian Buku Tabungan

- a) Penggantian buku tabungan dollar iB Hasanah dilakukan karena alasan penuh mutasi/rusak/cacat dan dapat dilakukan di seluruh kantor cabang BNI Syariah dan kantor cabang BNI yang tercakup oleh kerjasama keagenan (SCO)
- b) Prosedur penggantian buku Tabungan Dollar iB Hasanah adalah sebagai berikut:
 - (1) Penggantian dilakukan oleh nasabah sendiri untuk rekening perorangan atau pengelola rekening untuk rekening non perorangan
 - (2) Nasabah harus membawa buku tabungan dan identitas diri asli terakhir yang masih berlaku
 - (3) Nasabah mengajukan permohonan penggantian buku tabungan baru dengan mengisi formulir yang terdapat pada halaman terakhir buku tabungan lama atau formulir yang disediakan cabang apabila formulir pada buku tabungan lama rusak atau cacat dan ditandatangani oleh nasabah untuk rekening perorangan dan pengelola rekening untuk rekening non perorangan

- (4) Petugas melakukan verifikasi tanda tangan nasabah dan verifikasi data secara lisan dengan mencocokkan data tersebut dengan data yang ada di sistem *icons* dan data *historical* transaksi yaitu kapan dan berapa penyetoran/penarikan terakhir, dan sebagainya
- (5) Petugas mencocokkan tanda tangan yang tertera pada buku tabungan atau KCT dengan tanda tangan yang tertera pada identitas diri nasabah dan formulir permohonan penggantian buku tabungan yang terdapat pada halaman terakhir buku tabungan lama. Apabila hasil verifikasi data tersebut telah sesuai maka dilakukan pencetakan identitas nasabah dan cetak mutasi pada buku tabungan baru
- (6) Penggantian buku tabungan non perorangan yang dilakukan bersamaan dengan penggantian/perubahan tanda tangan yang berwenang harus dilakukan di cabang pembuka rekening
- (7) Untuk rekening perorangan, nasabah membutuhkan tanda tangan di atas *spectroline signature* dan petugas mencocokkan tanda tangan dengan identitas nasabah, menutup tanda tangan dengan *optimize overlay* dan meminta pejabat atau petugas bank yang berwenang untuk melegalisasi buku tabungan serta membubuhi stempel/cap cabang
- (8) Buku tabungan baru juga di bubuhi stempel/cap “buku tabungan diganti pada cabang....” pada ruang di bawah ruang kolom contoh tanda tangan

- (9) Petugas menggunting kolom tanda tangan dan pada baris terakhir buku tabungan lama di *cross*, di cap/di stempel “buku tabungan diganti pada cabang...” di lubangi/di perforator dan diserahkan kembali kepada nasabah
- (10) Pencetakan identitas nasabah pada buku tabungan (pada bagian dalam cover depan) harus di cetak oleh sistem atau tidak diperkenankan dilakukan secara manual (di ketik atau di tulis tangan)
- (11) Penggantian buku baik yang habis mutasi, rusak maupun cacat tidak dapat dilakukan di kantor cabang yang berada di luar negeri
- (12) Penggantian buku Tabungan Dollar iB Hasanah harus dibuatkan catatannya dalam register penggantian buku Tabungan Dollar iB Hasanah sebagaimana dapat dilihat pada lampiran 7.

5) Buku Tabungan Hilang

a) Perorangan

- (1) Rekening tabungan dollar iB Hasanah perorangan yang hilang harus di tutup dan dibuatkan (dibukakan) rekening pengganti berdasarkan laporan kehilangan dari kepolisian RI.
- (2) Proses pembukaan rekening tabungan dollar iB Hasanah yang baru agar mempedomani ketentuan proses pembukaan rekening yang berlaku.

b) Non perorangan

- (1) Rekening tabungan dollar iB Hasanah non perorangan tidak di tutup dan hanya di ganti buku tabungan dollar iB Hasanah baru.
- (2) Penggantian buku tabungan hilang hanya dapat dilakukan di kantor cabang pembuka rekening. Proses penggantian buku tabungan agar mempedomani ketentuan penggantian buku tabungan karena penuh mutasi/rusak/cacat dengan dilengkapi surat keterangan kehilangan dari kepolisian RI.
- (3) Apabila kemudian ternyata tabungan dollar iB Hasanah tersebut ditemukan kembali dan diajukan kepada BNI Syariah, buku tabungan tersebut harus di cap/stempel “telah diganti”, di lubangi dengan perforator dan dikembalikan kepada nasabah yang bersangkutan.

6) Penutupan Rekening

Prosedur penutupan rekening Tabungan Dollar iB Hasanah agar mempedomani BPP produk dana.

Pihak bank tidak memiliki kendala pada penerapan Tabungan Dollar iB Hasanah. Tetapi, kendala itu ada pada persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa produk ini mengandung unsur riba karena terkesan memplagiasi riba yang terdapat pada bank konvensional. Sebagian besar masyarakat belum memahami tentang apa dan bagaimana konsep perbankan syariah. Masih banyak pula yang menganggap sistem perbankan syariah tidak berbeda dengan perbankan konvensional. Konsep penentuan nisbah di

bank syariah di mata masyarakat masih sama dengan penentuan bunga di bank. Selain itu, pemahaman tentang produk-produk bank syariah juga masih minim. Hal ini mengakibatkan bank syariah belum banyak di lirik oleh masyarakat.

Keuntungan dari di terapkannya akad wadiah dan mudharabah pada tabungan ini yaitu:

1. *Wadiah yad amanah*

- a. Keuntungan nasabah yang menggunakan akad *wadiah yad amanah* adalah harta yang ia titipkan (tabungan) kepada bank menjadi aman di banding hanya di simpan di dalam dompet.
- b. Keuntungan bank yang menerapkan akad *wadiah yad amanah*, bank hanya mendapatkan *fee* dari pembukaan rekening. Bank adalah penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah dan berkewajiban menjaga barang atau harta yang dititipkan. Pihak bank di beri kepercayaan oleh nasabah untuk menjaga harta yang ia titipkan. Bank dapat dikatakan merekrut nasabah baru, ini adalah keuntungan bank, dengan kata lain menambah jumlah penabung.

2. *Mudharabah mutlaqah*

- a. Keuntungan nasabah yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* adalah mendapatkan keuntungan dari hasil kerjasama dengan pihak bank sesuai dengan isi perjanjian di awal.
- b. Keuntungan bank yang menerapkan akad *mudharabah mutlaqah* adalah mendapatkan keuntungan dari hasil kerjasama dengan nasabah

sesuai dengan isi perjanjian di awal (nisbah). Selain itu, bank mendapatkan *fee* dari biaya pengelolaan rekening dan pembukaan.

Tabel 4.7 Perkembangan Jumlah Nasabah Tabungan Dollar iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

| Tahun | Saldo | Jumlah Nasabah |
|------------------|---------------------|----------------|
| 16 Juni 2019 | Rp.1.131.000.000,00 | 35 |
| 31 Desember 2018 | Rp.751.000.000,00 | 33 |
| 31 Desember 2017 | Rp.518.000.000,00 | 31 |
| 31 Desember 2016 | Rp.400.000.000,00 | 25 |

Sumber: Wawancara Pribadi BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin 2019

Timbal balik dari nasabah dengan di terapkannya akad wadiah dan mudharabah pada produk ini adalah apabila nasabah telah menentukan menabung di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, berarti nasabah sudah memberikan kepercayaan kepada pihak bank untuk menjaga dan mengelola hartanya. Selain itu, pelayanan yang baik dan ramah akan membuat nasabah merasa nyaman.

3. Tinjauan Syariah Dalam Akad Wadiah dan Mudharabah Pada Tabungan Dollar iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Dari hasil wawancara dengan Ibu Aneta Rakhmawati yang menjabat sebagai *funding assistant* di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang terkait dengan tinjauan syariah pada produk tabungan dollar iB Hasanah.

Pada dasarnya Tabungan Dollar iB Hasanah termasuk dalam simpanan/tabungan yang secara fatwa DSN yang telah mendapat pengesahan yang termaktub dalam fatwa DSN No.2/DSN-MUI/IV/2000, sehingga dapat di katakan bahwa Tabungan Dollar iB Hasanah memenuhi ketentuan syariah dan tidak di ragukan kesyariahnya.

C. Analisis Data

1. Penerapan Akad Wadiah dan Mudarabah Pada Tabungan Dollar iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang di resmikan sejak tahun 2000 ini yang mempunyai berbagai macam produk perbankan yang salah satunya adalah Tabungan Dollar iB Hasanah. Untuk penetapan harga dari pihak bank berdasarkan kurs jual ke *money changer*, bisa dikatakan penetapan harga secara sepihak, pihak bank terlebih dulu memberitahukan kurs jualnya, apabila calon nasabah sepakat dengan harga yang sudah ditentukan boleh-boleh saja, maka kelebihan dari uang tadi bisa dikatakan sebagai upah pihak bank karena telah menukarkan uang rupiahnya ke *money changer*, asalkan keduanya sama-sama ridho, tetapi apabila calon nasabah keberatan atau tidak sepakat, maka calon nasabah tadi bisa menukarkan uang rupiah miliknya ke *money changer*. Tabungan Dollar iB Hasanah mempunyai dua akad, yaitu wadiah dan mudharabah, tepatnya *wadiah yad amanah* dan *mudharabah mutlaqah*. *Wadiah yad amanah* artinya yang mana pihak nasabah datang ke BNI Syariah untuk menitipkan barang atau menyetorkan uangnya ke bank, pihak bank tidak diperkenankan

memanfaatkan dan menggunakan uang tersebut, titipan di sini berupa nominal uangnya saja, bukan uang secara fisiknya. *Mudharabah mutlaqah* artinya yang mana pihak nasabah datang ke BNI Syariah untuk menyetorkan uangnya ke bank, pihak bank mengelola harta atau uang tersebut dengan tidak memberikan batasan bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang di simpannya. Secara sederhana perbedaan mendasar terletak pada imbal hasil yang diberikan. Jika dengan prinsip mudharabah, bank akan memberikan bagi hasil yang besarnya sesuai dengan isi perjanjian di awal. Sementara akad wadiah tidak punya kewajiban memberi bagi hasil. Tabungan Dollar iB Hasanah dengan dua prinsip ini memiliki ketentuan biaya pemeliharaan rekening yang berbeda yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.8 Perbandingan Biaya *Wadiah Yad Amanah* dan *Mudharabah Mutlaqah*
Pada Tabungan Dollar iB Hasanah

| Jenis Biaya | <i>Wadiah Yad Amanah</i> | <i>Mudharabah Mutlaqah</i> |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Setoran awal | \$50 | \$50 |
| Saldo minimum | \$50 | \$50 |
| Minimal setoran selanjutnya | \$1 | \$1 |
| Pengelolaan rekening | 0 | \$1 |
| Dibawah saldo minimum | 0 | \$2 |
| Penutupan rekening | \$5 | \$5 |
| Ganti buku | Rp.1.500,- | Rp.1.500,- |
| Kartu pembukaan baru | 0 | 0 |
| Ganti kartu karena hilang/rusak | Rp.10.000,- | Rp.10.000,- |

Sumber: Hasil Penelitian 2019

Berdasarkan identifikasi di atas, beban biaya akad *wadiah yad amanah* lebih sedikit dan biaya yang lebih rendah di bandingkan dengan akad *mudharabah mutlaqah*.

Wadiah dapat dibedakan atas 2 macam, yaitu *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah*. *Wadiah yad amanah* (tangan amanah) adalah akad penitipan dengan pihak yang menerima titipan adalah penerima kepercayaan yang tidak diharuskan untuk menanggung resiko, baik kerusakan atau kehilangan titipan tersebut dengan menggantinya jika halnya terjadi kecuali memang kerusakan atau kehilangan titipan tersebut terjadi dikarenakan kelalaian atau kecerobohan si penerima titipan. Pihak yang menerima titipan tidak diperkenankan untuk mempergunakan titipan tersebut, melainkan hanya menjaganya sesuai kelaziman. Dalam praktiknya di Bank Syariah, bank diperbolehkan membebankan biaya sebagai biaya penitipan kepada penitip. (Hidayatullah, 2017, hlm.73) Tabungan Dollar iB Hasanah yang memakai akad ini membebankan biaya pada saat penutupan rekening, ganti buku dan ganti kartu karena hilang/rusak.

Wadi'ah jenisnya ini memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Harta/ barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan.
- b. Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.

- c. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan. Tabungan Dollar iB Hasanah yang memakai akad ini, pihak bank tidak membebaskan biaya pengelolaan rekening. Akad yang di buat untuk nasabah yang tujuannya menyimpan dana di bank dan bukan untuk mendapatkan bagi hasil.
- d. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.

Aplikasi perbankan untuk produk ini adalah tabungan, karena Tabungan Dollar iB Hasanah menggunakan akad *wadiah yad amanah* yaitu pihak bank sekedar menjaga harta titipan yang di serahkan oleh nasabah, tanpa boleh memanfaatkan dan menggunakannya.

Adapun mudharabah terbagi menjadi dua macam, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat) adalah jenis mudharabah dengan pemilik modal (*shahibul mal*) memberikan kebebasan penuh kepada pengelola untuk mengelola modal tersebut tanpa adanya batasan seperti jenis usaha atau industri tertentu. (Hidayatullah, 2017, hlm.78)

Seseorang yang menyerahkan modalnya tanpa menentukan pekerjaan, tempat, waktu, sifat pekerjaannya, dan siapa yang boleh berinteraksi dengannya. (Az-Zuhaili, 2011, hlm.480) Sistem ini cukup menarik sebab perhitungan bagi hasil di hitung berdasarkan pendapatan yang di peroleh

bank. Makin tinggi pendapatan bank, makin besar pula bagi hasil yang di terima nasabah.

Akad yang paling banyak di gunakan adalah Tabungan Dollar iB Hasanah yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, akad ini memberikan keuntungan apabila dolar mengalami kenaikan, sedangkan Tabungan Dollar iB Hasanah yang menggunakan akad *wadiah yad amanah*, akad ini hanya sekedar titipan, maka apabila dolar mengalami kenaikan atau penurunan, tidak berpengaruh terhadap nominal tabungan nasabah karena ini adalah titipan murni, dengan artian lain tidak untung dan tidak rugi.

Apabila nasabah meninggal dunia, maka akad di anggap berakhir, tetapi apabila ahli waris ingin melanjutkan penitipan dan kerjasamanya maka diperbolehkan.

Tabel 4.9 Perbedaan Akad *Wadiah Yad Amanah* dan *Mudharabah Mutlaqah* Pada Tabungan Dollar iB Hasanah

| Pembeda | <i>Wadiah Yad Amanah</i> | <i>Mudharabah Mutlaqah</i> |
|-------------------------|---|---|
| Bagi hasil (keuntungan) | Nasabah tidak mendapatkan bagi hasil | Nasabah mendapatkan nisbah (bagi hasil atau keuntungan) |
| Peran nasabah | Nasabah berperan sebagai <i>muwaddi</i> (penitip uang/barang) | Nasabah berperan sebagai <i>shahibul mal</i> (pemilik modal) |
| Status uang atau barang | Dana yang disimpan di bank syariah hanya bersifat titipan | Dana yang disimpan di bank syariah disebut sebagai bentuk investasi, karena nasabah mendapatkan nisbah (bagi hasil atau keuntungan) |

| | | |
|------------------------|---|---|
| Sifat uang atau barang | Dana yang disimpan di bank syariah tidak boleh di pakai dan di manfaatkan | Dana yang disimpan di bank syariah dikelola tanpa adanya batasan seperti jenis usaha atau industri tertentu |
|------------------------|---|---|

Sumber: Hasil Penelitian 2019

Syarat membuka tabungan ini cukup mudah yaitu dengan menunjukkan identitas diri berupa KTP untuk WNI dan passport serta KIMS/KITAS untuk WNA yang masih berlaku, NPWP, menandatangani ketentuan pembukaan rekening iB Dollar di atas materai, serta melakukan setoran awal sebesar 50 USD. Produk ini dapat dibuka untuk perorangan dan non perorangan, dan mendapat fasilitas buku tabungan serta *e-banking* (*SMS banking, phone banking, internet banking, mobile banking*).

Keuntungan dari menabung dolar yaitu:

1. Dolar menawarkan daya beli yang cenderung stabil
2. Dolar dapat menjadi sumber dana ketika pergi ke luar negeri
3. Tabungan dolar dapat digunakan ketika pergi haji atau umrah
4. Untuk sekolah ke luar negeri

Menabung adalah tindakan yang di anjurkan oleh Islam, hal ini dikarenakan dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk menghadapi hal-hal yang tidak di inginkan. Tabungan itu sendiri adalah simpanan berdasarkan akad wadiah, atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan

ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Tinjauan syariah dalam akad wadiah dan mudharabah pada tabungan dollar iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Dalam praktiknya BNI Syariah mempunyai salah satu produk yaitu Tabungan Dollar iB Hasanah yang di dalamnya menggunakan akad wadiah dan mudharabah. Pada dasarnya akad wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila penitip menghendaki. (Umam, 2013, hlm.30) Sedangkan mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat pengelola. (Rivai & Veithzal, 2008, hlm.123)

Dalam tinjauan syariah akad wadiah dan mudharabah pada Tabungan Dollar iB Hasanah di BNI Syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah yaitu di dasari dengan adanya fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 yang memutuskan tentang tabungan, ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah, ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah. Untuk mengetahui apakah BNI Syariah menggunakan akad wadiah sesuai dengan tinjauan syariah dapat di lihat dari segi rukun dan syarat yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.10 Tinjauan Syariah Dalam Akad Wadiah Pada Tabungan Dollar iB
Hasanah

| Keterangan akad wadiah | Sesuai syariah | |
|--|----------------|-------|
| | Ya | Tidak |
| Rukun | | |
| a. Barang yang dititipkan | √ | |
| b. Pemilik barang atau orang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (<i>muwaddi</i>) | √ | |
| c. Pihak yang menyimpan atau memberikan jasa (<i>mustawda</i>) | √ | |
| d. Ijab qabul (<i>sighat</i>) | √ | |

Sumber: Hasil Penelitian 2019

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa akad wadiah di BNI Syariah sesuai dengan tinjauan syariah dapat di lihat dari unsur rukun dan syarat akad wadiah. Adapun rukun dari akad wadiah adalah:

1. Barang titipan, disyaratkan harus berupa suatu harta yang berada dalam kekuasaan/ tangannya secara nyata. Barang titipan yang dimaksud secara fisik berbentuk sebuah kertas yaitu berupa uang dolar.
2. Pemilik barang, menurut para ulama Hanafi, dua orang yang melakukan akad wadiah di syaratkan harus berakal, sehingga tidak sah penitipan anak kecil yang tidak berakal dan orang gila. Sebagaimana tidak sah juga menerima titipan dari orang gila dan anak kecil yang tidak berakal. Menurut jumbuh ulama, akad wadiah disyaratkan pula hal-hal yang di syaratkan dalam wakalah, seperti balig, berakal, dan bisa mengatur pembelanjaan harta. (Az-Zuhaili, 2011, hlm.557-558) Pemilik barang dalam hal ini yaitu nasabah.
3. Pihak yang menyimpan, syaratnya adalah orang yang dititipi wajib menjaga barang tersebut ditempatnya. Barang titipan adalah amanat di

tangan orang yang disertai dan wajib di kembalikan saat pemilik barang memintanya. (Al-Faifi, 2017, hlm.649) Pihak bank adalah penerima amanah untuk menjaga harta (tabungan dolar).

4. Ijab qabul, menurut Mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul, yaitu penitip berkata kepada orang lain, "saya menitipkan barang ini kepadamu", atau, "jagalah barang ini untukku", atau, "ambillah barang ini sebagai titipan padamu", dan sejenisnya, lalu orang kedua menerimanya. Qabul dari orang yang dititipi bisa berupa lafal, misalnya, "saya menerimanya". Bisa juga suatu tindakan yang menunjukkan hal itu, seperti ada orang yang meletakkan harta di tempat orang lain, lalu orang lain itu diam saja, maka diamnya orang kedua tersebut menempati posisi qabul. (Az-Zuhaili, 2011, hlm.557) Dalam praktiknya pada produk Tabungan Dollar iB Hasanah ini, ijab dan qabul terlaksana pada saat calon nasabah menandatangani formulir pembukaan rekening.

Tabel 4.11 Tinjauan Syariah Dalam Akad Mudharabah Pada Tabungan Dollar iB Hasanah

| Keterangan akad mudharabah | Sesuai syariah | |
|---------------------------------|----------------|-------|
| | Ya | Tidak |
| Rukun | | |
| a. Pelaku akad | √ | |
| 1. Pemilik modal | | |
| 2. Mudharib | | |
| b. <i>ma'quud 'alaih</i> | √ | |
| 1. Modal | | |
| 2. Kerja | | |
| 3. Laba | | |
| c. Ijab qabul (<i>sighat</i>) | √ | |

Sumber: Hasil Penelitian 2019

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa akad mudharabah di BNI Syariah sesuai dengan tinjauan syariah dapat dilihat dari unsur rukun dan syarat akad mudharabah. Adapun rukun dari akad mudharabah adalah:

a. Pelaku akad

1. Pemilik modal

Pemilik harta mengambil manfaat dari keahlian mudharib. (Sabiq, 2009, hlm.278)

Kadang sebagian orang punya modal tapi tidak bisa mengembangkan modal yang ada, sementara yang lain tidak punya modal tapi memiliki kemampuan untuk mengembangkan harta. Karena itu, Allah membolehkan muamalah ini agar masing-masing dari keduanya saling mendapat manfaat. (Al-Faifi, 2017, hlm.637) Nasabah menyerahkan dolar yang dimilikinya kepada pihak bank, dan pihak bank mengelola dolar yang sudah diserahkan oleh nasabah. Pengelolaannya dengan cara meminjamkan dana pemilik modal kepada pihak ketiga dalam bentuk rupiah.

2. Mudharib

Mudharib dapat mengambil manfaat dari harta yang dikembangkannya.

Dengan demikian, terwujud kerjasama antara harta dan keahlian.

Hal-hal yang di syaratkan dalam pelaku akad (pemilik modal dan *mudharib*) adalah keharusan memenuhi kecakapan untuk melakukan wakalah. Hal itu karena *mudharib* bekerja atas perintah pemilik modal

dimana hal itu mengandung makna mewakilkan. Tetapi, tidak di syaratkan harus beragama Islam. Mudharabah sah dilakukan antara seorang muslim dengan *ahluz dzimmah* (nonmuslim yang ada di bawah pemerintahan Islam) atau nonmuslim yang mendapat perlindungan di negeri Islam. Menurut Ulama Malikiyah, mudharabah antara muslim dan *ahluz dzimmah* adalah makruh. Hal itu jika dia tidak melakukan hal-hal yang diharamkan seperti riba. (Az-Zuhaili, 2011, hlm.482) Mudharib dalam hal ini yaitu pihak bank, pihak bank mengelola tabungan nasabah.

b. *ma'quud 'alaih*

1. Modal

- a) Modal harus berupa uang yang masih berlaku, yaitu dinar dan dirham dan sejenisnya. (Az-Zuhaili, 2011, hlm.482)

Modal harus tunai. Jika modal berbentuk emas batangan, perhiasan, atau barang dagangan, maka akad mudharabah tidak sah. Ibnu Mundzir berkata, "semua ulama yang kami menghafal dari mereka menyepakati bahwa tidak boleh bagi seseorang menjadikan piutangnya di tangan orang lain sebagai modal mudharabah." (Sabiq, 2009, hlm.278) Dalam hal ini modal secara fisik berbentuk kertas yaitu harta berupa uang dolar.

- b) Besarnya modal harus diketahui. (Az-Zuhaili, 2011, hlm.483) Hal ini bertujuan agar modal yang dikelola dapat dipisahkan dari keuntungan yang akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. (Sabiq, 2009, hlm.278)

- c) Modal harus barang tertentu dan ada, bukan utang. Syarat ini dan syarat sebelumnya adalah syarat yang disepakati oleh para ulama. Mudharabah yang dilakukan dengan utang adalah mudharabah yang *fasid*, karena modal yang ada di tangan orang yang berutang itu adalah masih milik orang yang berutang, dan baru menjadi milik orang yang berpiutang dengan adanya serah terima, sementara di sini belum ada serah terima. Modal pada produk ini berupa dolar atas kepemilikan nasabah.
- d) Modal harus diserahkan pada ‘amil (*mudharib*). Syarat ini menjadi kesepakatan mayoritas ulama, yaitu Abu Hanifah dan murid-muridnya, Malik, Syafi’i, Auza’i, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir. Sedangkan Ulama Hanabilah membolehkan mensyaratkan tetapnya modal di tangan pemilik modal. Pada praktiknya pada produk ini, modal harus diserahkan kepada *mudharib* (pihak bank).

2. Kerja

Apabila mudharib telah menerima harta, tangan mudharib menjadi pemegang amanah atas harta tersebut. (Sabiq, 2009, hlm.279)

Pihak bank selaku mudharib yang sudah di beri kepercayaan dan amanah oleh nasabah untuk mengelola tabungannya.

Tabungan ini merupakan salah satu kegiatan menghimpun dana, pihak bank akan meminjamkan dana ke nasabah lain yang membutuhkan dan dana tersebut di konversikan ke mata uang rupiah.

3. Laba

a) Besarnya keuntungan harus diketahui. Apabila seseorang memberikan seribu dirham pada yang lain dengan kesepakatan berbagi dalam keuntungannya tapi dia tidak menjelaskan besarnya keuntungan, maka akadnya sah dan keuntungannya menjadi milik berdua secara sama rata. Sebagaimana dalam firman Allah:

“Maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu.”

(An-Nisa:12)

b) Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama (*musyaa'*). (Az-Zuhaili, 2011, hlm.483-487)

Pembagian keuntungan antara mudharib dan pemilik modal harus jelas persentasinya, seperti setengah, sepertiga, dan seperempat. Rasulullah SAW pernah memperkerjakan penduduk Khaibar dengan imbalan separuh dari apa yang dihasilkannya. (Sabiq, 2009, hlm.278)

Persentase keuntungan antara pihak bank dan nasabah yaitu 95% : 5%

c. Ijab qabul (*sighat*)

Ijab dan qabul dari dua orang yang memiliki kelayakan untuk mengadakan akad, namun tidak disyaratkan dengan kata-kata tertentu.

(Al-Faifi, 2017, hlm. 637)

Tidak ada syarat penggunaan kalimat tertentu, akad bisa dilakukan dengan semua bentuk kalimat selama memiliki makna mudharabah

karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dan makna, bukan kalimat dan ungkapan. Dalam praktiknya pada produk Tabungan Dollar iB Hasanah ini, ijab dan qabul terlaksana pada saat calon nasabah menandatangani formulir pembukaan rekening.

Salah satu perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah yaitu adanya pemberlakuan perjanjian jenis tabungan yang akan di pilih. Perjanjian inilah yang disebut sebagai akad. Apabila membuka rekening di bank syariah, maka pihak bank akan menawarkan dua macam akad, yaitu akad wadiah dan mudharabah. Akad wadiah hampir sama dengan jenis tabungan biasa di bank konvensional, sedangkan akad mudharabah hampir mirip dengan deposito di bank konvensional.

Terkait dengan Tabungan Dollar iB Hasanah, ada ketentuan atau rumus terkait jual beli atau tukar menukar antara mata uang yang sama atau berbeda (valuta asing), yaitu apabila ada penukaran antara mata uang yang berbeda atau dengan valuta asing, seperti penukaran rupiah dengan dolar, dolar dengan rial, atau rupiah dengan rial, maka syaratnya hanya satu, yaitu tunai. Oleh karena itu, diperbolehkan untuk mengambil margin atas penjualan mata uang yang berbeda. Dengan demikian, para pelaku bisnis *money changer*, misalnya diperbolehkan melakukan transaksi valas dengan syarat tunai. Jika ada transaksi menukar atau membeli 100 dolar dengan rupiah, *money changer* boleh mengambil margin dari harga jual tersebut.

Rumus ini sesuai dengan hadits yang bersumber dari riwayat Ubadah bin Shamit dan Umar Al-Faruq. Hadits yang bersumber dari riwayat Ubadah bin Shamit berbunyi:

“(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, & garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”

(HR. Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibn Majah)

Dan hadits yang bersumber dari riwayat Umar Al-Faruq, berbunyi:

“(Jual beli) emas dengan perak ialah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.” (HR. Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad)

Hadits yang bersumber dari riwayat Ubadah bin Shamit mensyaratkan transaksi antara mata uang yang sama harus sama nilai dan nominalnya. Hadits yang bersumber dari riwayat Umar Al-Faruq mensyaratkan transaksi antara mata uang yang sama itu harus tunai, sedangkan transaksi antara mata uang yang berbeda boleh tidak sama, tetapi harus tunai.